

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAK ASASI
MANUSIA DALAM PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2015 TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)



DISUSUN OLEH:

MOHAMMAD NASAIKHUL IBAD

21303016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAK ASASI
MANUSIA DALAM PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2015 TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Mohammad Nasaikhul Ibad

21303016

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

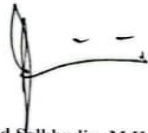
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Mohammad Nasaikhul Ibad
NIM.21303016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Solkhudin, M.H.I
NIP. 198809262019031004



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 199207042019031009

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kediri, 12 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mohammad Nasaikhul Ibad

NIM : 21303016

Judul : Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 Tinjauan Maqashid Syariah

Setelah memperbaiki isi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kehadiran Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 198809262019031004

Pembimbing II

Muhammad Eajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 199207042019031009

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam negeri Syekh Wasil Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mohammad Nasaikhul Ibad

NIM : 21303016

Judul : Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2015 Tinjauan Maqashid Syariah

Setelah memperbaiki Materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Demikian agar menjadi maklum dan atas kehadiran Bapak kami ucapkan terima kasih.

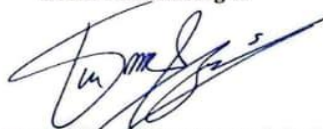
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 198809262019031004

Dosen Pembimbing II



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 199207042019031009

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tinjauan *Maqashid Syariah*

Mohammad Nasaikhul Ibad

21303016

Telah Diujikan Di Depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri Pada Tanggal 10 juni 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Baitur Rohman, M.HUM
NIP. 197704032009011013
2. Penguji I
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 198809262019031004
3. Penguji II
Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 199207042019031009

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 24 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah

UIN Syekh Wasil Kediri


Dr. Zavad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 197312162005011002

MOTTO

VOX POPULI VOX DEI, “Suara Rakyat, Suara Tuhan”

SALUS POPULI SUPREMA LEX “Kesejahteraan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi”.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Mohammad Nasaikhul Ibad

NIM : 21303016

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : *Syariah*

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul
**"PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TINJAUAN
MAQASHID SYARIAH"** Benar-Benar Murni Dari Penulis Dan Bukan Plagiasi
Seluruhnya.

Apabila Dikemudian Hari Terbukti Bahwa Skripsi Ini Hasil Plagiasi,
Maka Penulis Bersedia Menerima Konsekuensi Dari Perbuatan Tersebut Dengan
Ketentuan Yang Berlaku.

Kediri, 12 Mei 2026

Yang Menyatakan



Mohammad Nasaikhul Ibad

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur atas Ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufik, hidayah, dan Inayah yang telah diberikan, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur ini disampaikan dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa selama proses penulisan. Selain itu, penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dianggap sebagai teladan dan pedoman hidup bagi umat Islam dalam setiap tindakan dan perbuatan mereka. Dengan demikian, ungkapan ini mencerminkan rasa syukur dan penghormatan penulis terhadap Tuhan dan Nabi sebagai sumber inspirasi dalam hidupnya.

Penulis persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. orang tua saya Bapak Askan, Ibu Kusmi, Bapak Akhyar, Ibu Kusning, Ibu khotima dengan penuh cinta dan rasa hormat yang telah menjadi sumber inspirasi, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap langkahku. Terima kasih atas segala doa dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai mendapat gelar Sarjana.
2. Teruntuk keluarga besar saya, terutama, bapak Mustofa, Ibu Musyiam, Bapak adit, Ibu, Suhartin, Bapak Lukman, Ibu Khofifa, Ibu Kotima, Ibu Noval, Ibu Annayuda, Terima kasih atas doa yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis tergerak hatinya untuk

segera menyelesaikan skripsi.

3. Kepada dosen pembimbing satu bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M.H. dan dosen pembimbing dua bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H. yang telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Segenap Dosen Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang telah ikhlas dan sabar memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya kepada rekan-rekan yang menjadi partner magang penulis. Terima kasih telah memberikan kesan dan pengalaman berharga selama pertemuan kita. Tanpa semangat dan dukungan kalian, penulis tidak akan termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga besar HMPS Hukum Tata Negara Periode 2021/2022, 2022/2023 dan DEMA Fakultas *Syariah* Periode 2023/2024. Terima kasih atas kesempatan untuk berproses yang telah diberikan selama penulis menjalani masa-masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
7. Kepada teman-teman kontrakan dan seluruh teman saya, yang selalu membantu saya di dalam keadaan apa pun sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Mohammad Nasaikhul Ibad, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

ABSTRAK

Mohammad Nasaikhul Ibad, 21303016. *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015: Tinjauan Maqashid Syariah.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Syekh Wasil, 2026.

Kata Kunci: Pembela Hak Asasi Manusia, *Maqashid Syariah*, *Al-Madinah Al-Fadilah*, Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015, Perlindungan Hukum

Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aktor kunci dalam ekosistem demokrasi yang berfungsi menjaga, mendokumentasikan, dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Namun di Indonesia, mereka justru kerap menjadi sasaran kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan yang bersifat sistemis. Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015 merupakan satu-satunya instrumen hukum khusus perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia di tingkat nasional, namun efektivitasnya masih diragukan karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum dan tidak didukung mekanisme koordinasi serta anggaran yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan *Maqashid Syariah* yang diintegrasikan dengan *Al-Madinah Al-Fadilah* Al-Farabi sebagai kerangka filosofis evaluatif.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan kerangka *Maqashid Syariah* (*al-Daruriyyat*, *al-Hajiyyat*, dan *al-Tahsiniyyat*) yang dipadukan dengan *Al-Madinah Al-Fadilah* sebagai kerangka evaluasi filosofis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua temuan utama. Pertama, mekanisme perlindungan dalam Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 Tahun 2015 secara normatif telah mencakup tahap pengaduan, verifikasi risiko, pendampingan, dan pemantauan. Kedua, ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* berbasis *Al-Madinah Al-Fadilah*, mekanisme perlindungan tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena bertujuan melindungi jiwa, kebebasan berpikir, dan martabat Pembela HAM, serta ada upaya sinergi antar lembaga di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulis, sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tinjauan *Maqashid Syariah*”** ini dapat terselesaikan shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga tercerahkan kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriringi doa *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anan M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri
2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dekan Fakultas *Syariah* UIN Syekh Wasil Kediri
3. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas *Syariah* UIN Syekh Wasil Kediri
4. Dr. Muhammad Solikhudin, M.H. dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua peneliti yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti.
6. Teman -teman seperjuangan di UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya di Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini

7. Terima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih karena sudah berjuang sampai saat ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 12 Mei 2026

Mohammad Nasaikhul Ibad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Latar Belakang Masalah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Rumusan Masalah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Tujuan Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D. Manfaat Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
E. Penelitian Terdahulu	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
F. Landasan Teori.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
G. Metode Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB II PEMBELA HAK ASASI MANUSIA....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Relevansi Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D. Relevansi Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
E. Relevansi Dengan Deklarasi <i>Universal</i> Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB III ANALISIS PEMBELA HAK ASASI MANUSIA Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

- A. Mekanisme Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Komnas Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang prosedur Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- B. Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Mekanisme Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB IV PENUTUPKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

- A. Kesimpulan **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- B. Saran **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- C. Daftar Pustaka **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

LAMPIRAN.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

